

# ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERKELANJUTAN<sup>1</sup>

## ANALYSIS OF SUSTAINABLE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICY

Mustofa Kamal<sup>2</sup>

Email: [kamalopek.bpkp@gmail.com](mailto:kamalopek.bpkp@gmail.com)

### ABSTRACT

*Sustainable government procurement policies have become mandatory but there is no measurement model for policy implementation. This study aims to identify actors, models, and alternative models for sustainable government procurement policies. Qualitative research was conducted with a juridical normative approach through literature study. The results show that actors of sustainable government procurement policies are government procurement policy agencies, nine ministries, and all local governments. Implicitly, a policy model with an institutional approach is used in sustainable government procurement which has weaknesses in the form of a model for measuring the success of the policy that does not exist and communication-coordination-cooperation between institutions is still not optimal. Alternative models can be used in the form of rational and incremental approaches. The implication is that policy actors need to develop a model for measuring the success and achievement indicators of sustainable government procurement.*

**Keywords:** *sustainable procurement, rational model, sustainable indicators*

### ABSTRAK

Kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan telah menjadi mandatori namun belum ada model pengukuran implementasi kebijakannya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi aktor, model, dan alternatif model kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan aktor kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan adalah Lembaga kebijakan pengadaan pemerintah, sembilan kementerian, dan seluruh pemerintah daerah. Secara implisit, model kebijakan dengan pendekatan kelembagaan digunakan dalam pengadaan pemerintah berkelanjutan yang mempunyai kelemahan berupa model pengukuran keberhasilan kebijakannya belum ada dan komunikasi-koordinasi-kerjasama antar lembaga masih belum optimal. Model alternatif dapat digunakan berupa pendekatan rasional dan incremental. Implikasinya para aktor kebijakan perlu mengembangkann model pengukuran keberhasilan dan indikator capaian pengadaan pemerintah berkelanjutan.

**Kata kunci:** pengadaan berkelanjutan, model rasional, indikator berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Diterima 30 September 2020. Direvisi 08 Oktober 2020

<sup>2</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

## A. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, telah menyatakan beberapa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP. Salah satu tujuan PBJP adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perpres 16/2018 menyatakan bahwa PBJP harus dilaksanakan berkelanjutan atau *sustainability procurement*.

Perpres 16/2018 menerangkan bahwa Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. PBJP Berkelanjutan berlaku untuk 4 (empat) jenis pengadaan, yaitu barang, konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultasi. Keempat jenis PBJP tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip PBJP yaitu efisien-efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Di samping itu, Perpres 16/2018, yang berlaku sejak 16 Maret 2018, juga mengungkapkan bahwa Pengadaan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, yaitu; ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi berupa; biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut

digunakan. Sedangkan Aspek sosial berupa; pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sementara, aspek lingkungan hidup berupa; pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mandat PBJP Berkelanjutan, pernah terjadi anomali dampak belanja pemerintah (termasuk belanja pengadaan). Kajian oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Kepulauan Riau (2017) mengungkap ada anomali di Provinsi Kepulauan Riau. Belanja pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan namun banyak mengalir ke wilayah lain di luar Kepulauan Riau. Hal ini terjadi antara lain karena tenaga kerja sebagian besar berasal dari wilayah Jawa dan Sumatera daratan.

Sedangkan, setelah mandat PBJP berkelanjutan, aspek tenaga kerja tidak diungkap di profil pengadaan 2018 (LKPP, 2019). Sementara itu, analisis *big data* ketenagakerjaan oleh BPS (2020) menunjukkan bahwa ada peningkatan pengangguran sebesar 0,06 juta dari february 2019 ke february 2020, penurunan iklan lowongan kerja secara konsisten dari Januari s.d. April 2020, termasuk sektor konstruksi.

Dari kajian dirjen perbendaharaan tersebut, penulis menilai bahwa salah satu bagian PBJP Berkelanjutan di aspek sosial (berupa; jaminan kondisi kerja yang adil) tidak ditaati atau tidak terpenuhi. Sementara,

data BPS menunjukkan ada ancaman pengangguran.

Kondisi diatas dapat mencerminkan bahwa Kebijakan PBJP Berkelanjutan sangat penting untuk diimplementasikan, termasuk aspek tenaga kerja. Selain itu, penilaian dan pelaporan capaian PBJP berkelanjutan perlu dilakukan dengan data yang kredibel dan akuntabel.

Jika ditinjau dari Perpres 16/2018 yang mengungkap tujuan dan kebijakan PBJP berkelanjutan, maka semua instansi pemerintah yang mengadakan barang/jasa harus “melaksanakan kebijakan PBJP berkelanjutan” secara akuntabel. Namun, sampai saat ini, penulis menilai belum ada instansi pemerintah yang mendokumentasikan dan atau melaporkan implementasi kebijakan PBJP berkelanjutan.

Sementara itu, profil pengadaan 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, disingkat LKPP, hanya mengungkap pemberdayaan usaha kecil (LKPP, 2019) atau salah satu bagian dari aspek social dalam PBJP berkelanjutan. Hal itu pun masih terbukti pemberdayaan usaha kecil di tahun 2018 malah menurun. Realisasi paket PBJP untuk usaha kecil dalam *e-tendering* menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018 atau dari 63,68% menjadi 60,62% dari total paket PBJP (Kamal dan Elim, 2020).

Di tempat lain, Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai sasaran strategis, di Laporan Kinerja (LAKIP) 2018, antara lain; Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Pengentasan Kemiskinan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dikembangkan beberapa indikator kinerja, antara lain; Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam

Pembentukan PDB, dan Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi (KemenKop-UMKM, 2019). Di LKIP Kemenkop-UMKM 2018 tidak ada informasi capaian “pemberdayaan usaha kecil dalam PBJP” sebagai bagian dari kebijakan PBJP berkelanjutan.

Jika ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 (Perpres 106/2007) Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka LKPP menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain; Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dari fungsi tersebut dan dari mandate kebijakan PBJP berkelanjutan, teridentifikasi bahwa evaluasi kebijakan PBJP Berkelanjutan seharusnya diungkap oleh LKPP. Namun, LAKIP LKPP 2018 juga belum mengungkap informasi “implementasi kebijakan dan atau capaian tujuan PBJP Berkelanjutan”.

Dari semua uraian diatas, ada beberapa masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

1. Siapa saja Lembaga atau aktor yang terkait dengan kebijakan PBJP Berkelanjutan?
2. Apa model kebijakan PBJP Berkelanjutan dan apa saja kelemahan model tersebut ?
3. Apa alternative model Kebijakan PBJP Berkelanjutan?

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi lembaga atau aktor yang terkait dengan kebijakan PBJP Berkelanjutan
2. Mengetahui model kebijakan PBJP Berkelanjutan dan kelemahannya
3. Mengidentifikasi alternatif model Kebijakan PBJP Berkelanjutan

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Analisis dilakukan atas mandat Perpres 16/2018, Perpres 106/2007, Perpres 62/2015 dan atas LAKIP LKPP dan KemenKopUMKM. Studi pustaka juga dilakukan terhadap data sekunder dan pemantauan website LKPP.

Pendekatan kualitatif biasanya berbentuk verbal berupa narasi, deskripsi, atau cerita dan tidak berhubungan langsung dengan angka (Suwitri dkk, 2016). Temuan penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan 2015). Lalu, data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen, grafis dan lain-lain (Arikunto, 2014).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi lembaga/aktor dalam perumusan kebijakan tersebut

Aktor dalam kebijakan public adalah pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik dari organisasi public maupun privat. Para aktor kebijakan harus berinteraksi untuk membentuk

jejaring kebijakan. Hubungan antar aktor dilakukan melalui komunikasi, informasi, kepercayaan dan sumber kebijakan lain (Suwitri dkk, 2016). Jika PBJP merupakan bagian dari pembangunan (Perpres 16/2018), maka aktor kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk PBJP) di pemerintahan adalah kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (Perpres 59/2017).

Dari Perpres 106/2007 diketahui bahwa aktor organisasi publik yang menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PBJP Berkelanjutan adalah LKPP. Namun, jika ditinjau dari 3 aspek PBJP berkelanjutan, maka informasi terkait implementasi kebijakan dan evaluasi capaian PBJP berkelanjutan bisa menjadi bagian dari mandat instansi pemerintah atau aktor yang membidangi atau sebagai *leading sector* dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan kata lain; bukan hanya mandat untuk LKPP.

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan tabel 1. Dari tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa aktor dalam kebijakan PBJP Berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Rinciannya sebagai berikut:

- a. *Leading Procurement*; LKPP
- b. *Leading sector* di Pemerintah Pusat; minimal ada 9 (delapan) Kementerian
- c. *Leading sector* di Pemerintah Daerah; SKPD sesuai *leading sector* di semua Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

**Tabel 1. Aktor dalam Kebijakan PBJP Berkelanjutan**

No.	PBJP Berkelanjutan		Aktor Kebijakan PBJP Berkelanjutan		
	Aspek	Sub aspek	Leading Sector		Leading Procurement
			Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	
1	Ekonomi	biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut digunakan.	Kementerian Perindustrian	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai leading sector di semua Pemerintah:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP
			Kementerian Perdagangan		
			Kementerian PUPR		
2	Social	1) pemberdayaan usaha kecil,	Kementerian Koperasi & UMKM		
		2) jaminan kondisi kerja yang adil,	Kementerian Tenaga Kerja		
		3) pemberdayaan komunitas/usaha lokal,	Kementerian Sosial		
		4) kesetaraan, dan			
		5) keberagaman			
3	Lingkungan	1) pengurangan dampak negatif terhadap :	Kementerian Kesehatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Kabupaten Kota	
		• kesehatan,			
		• kualitas udara,			
		• kualitas tanah,			
		• kualitas air			
		2) menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM		

Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018, Perpres 62/2015, Perpres 106/2007

Sebagai contoh; *leading sector* untuk implementasi kebijakan PBJP berkelanjutan di aspek sosial dengan sub aspek “pemberdayaan usaha kecil”

berupa Kementerian Koperasi dan UMKM. Perpres 62/2015, mengungkap bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang:
  - 1) peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 2) pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 3) pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 4) restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 5) pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan
  - 6) pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang:
  - 1) peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 2) pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 3) pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 4) restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
  - 5) pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan

- 6) pemeriksaan dan pengawasan koperasi;

Fungsi yang a.3) dan b.3) mengkonfirmasi bahwa LKPP perlu membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk merumuskan dan menjalankan Kebijakan PBJP Berkelanjutan di sub aspek “pemberdayaan usaha kecil”.

Dari contoh tersebut, membuktikan bahwa LKPP perlu membangun mekanisme komunikasi dan informasi dengan seluruh aktor untuk setiap *leading sector* baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. LKPP perlu memperhatikan PP 60/2008 yang telah memberi mandat bahwa “instansi pemerintah harus merancang mekanisme informasi dan komunikasi”.

## **2. Model Kebijakan PBJP Berkelanjutan**


Ada beberapa model kebijakan publik. Menurut Anggara (2018) model kebijakan publik terdiri dari; Model Kelembagaan (*Institution Model*), Model Proses (Kebijakan sebagai Suatu Aktivitas Politik), Model Rasionalisme (Kebijakan sebagai Pencapaian Keuntungan Sosial Secara Maksimal, Model Inkremental (Kebijakan sebagai Variasi dari Kebijakan Sebelumnya), Model Kelompok (Kebijakan sebagai Keseimbangan Kelompok), Model *Elite* (Kebijakan sebagai Preferensi *Elite*), Model Teori Permainan (*Game Theory*; Kebijakan sebagai Pilihan Rasional dalam Situasi Kompetitif), Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*; Kebijakan sebagai Pengambilan Keputusan Kolektif oleh Kepentingan Diri Individu).

Jika merujuk pada mandat fungsi LKPP di Perpres 106/2007 dan kondisi implementasi dan atau capaian PBJP Berkelanjutan tahun 2018 yang belum jelas, maka kebijakan PBJP Berkelanjutan bisa dikategorikan sebagai model kelembagaan. Anggara (2018) menyatakan bahwa pendekatan kelembagaan hanya menjelaskan mengenai struktur, organisasi, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga tertentu tanpa secara sistematis menelaah akibat dari karakteristik kelembagaan dengan hasil kebijakan.

Selanjutnya, secara spesifik, Perpres 16/2018 mengungkap para pihak yang mendapat mandatori atas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan. Para pelaku PBJP tersebut adalah pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja) pemilihan/pejabat pengadaan/agen

pengadaan, dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

PA/KPA mendapat mandat pengadaan berkelanjutan di tahap perencanaan dan penganggaran Pengadaan Barang/Jasa. Mandat PPK ada di tahap penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan perancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Mandat Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan di tahap penyusunan Dokumen Pemilihan (pasal 68, ayat 3, Perpres 16/2018). Sedangkan APIP mendapat mandat berupa pengadaan berkelanjutan sebagai bagian dari ruang lingkup pengawasan PBJ (pasal 76, ayat 4, Perpres 16/2018). Jika mandat aktor para pelaku PBJP (pasal 68 dan 76) dihubungkan dengan seluruh kegiatan PBJP (semua pasal di Perpres 16/2018), maka ini dapat dijelaskan dengan alur prosesnya di gambar 1.



**Gambar 1. Alur Proses PBJP Berkelanjutan**  
Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018

Gambar 1 memberi kejelasan bahwa kebijakan PBJP Berkelanjutan harus di lakukan dengan proses yang

seiring dengan tahapan pengadaan. Masing-masing pelaku PBJP di setiap tahapan PBJP mempunyai tugas untuk

implementasi PBJP Berkelanjutan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh pelaku PBJP di setiap tahapan PBJP harus memperhatikan dan mengupayakan pemenuhan 3 (tiga) aspek PBJP Berkelanjutan; ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sementara itu, terkait dengan para pelaku pengadaan, Gelderman dkk (2017) membuktikan bahwa pimpinan dan pemilik anggaran adalah pelaku yang paling berpengaruh dalam penerapan pengadaan berkelanjutan di organisasi publik. Namun, dalam organisasi yang tidak baik, manajemen puncak tidak memprioritaskan pengadaan berkelanjutan dan pemilik anggaran tidak terlalu tertarik pada pengembangan keberlanjutan. Jika mengacu pada temuan Gelderman dkk tersebut, maka untuk konteks Indonesia, PA/KPA mempunyai peran vital dalam implementasi kebijakan PBJP Berkelanjutan.

#### **Kelemahan Pendekatan Kebijakan PBJP Berkelanjutan.**

Gelderman dkk (2017) membuktikan bahwa Informasi dan komunikasi yang baik mempunyai peran vital dalam pengadaan berkelanjutan sektor publik. Organisasi publik yang progresif memiliki kebijakan keberlanjutan yang terus disesuaikan dengan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks informasi, komunikasi, dan kerjasama, ada beberapa kelemahan dalam pendekatan kelembagaan di PBJP Berkelanjutan.

Fakta menunjukkan bahwa laporan (LAKIP LKPP 2018, LAKIP Kemenkop-UKM 2018, Profil pengadaan 2018) belum mengungkap informasi PBJP Berkelanjutan secara

memadai. Sedangkan di sisi lain, ada juga potret komunikasi yang belum optimal oleh instansi pemerintah. Rahman dkk (2017) membuktikan bahwa walaupun upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program “infrastruktur berkelanjutan” kepada masyarakat secara hirarki kelembagaan pemerintah telah dilakukan, namun *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan, disingkat Gapura Intan.

#### **3. Alternatif Model Kebijakan PBJP Berkelanjutan**

Suwitri dkk (2016) mengungkap bahwa alternatif adalah suatu alat atau cara baik yang belum pernah digunakan atau pun yang sudah pernah dipergunakan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Alternatif kebijakan dapat disebut sebagai proses perumusan usulan kebijakan. Pengembangan alternatif kebijakan dapat menggunakan dua model pemilihan alternatif yang dinilai paling baik, yaitu model rasional dan model inkremental. Model rasional merupakan model adopsi dari keputusan bisnis yang diterapkan pada publik. Sementara model inkremental merupakan model politik yang diterapkan untuk kebijakan publik.

Jika merujuk pada penerbitan Perpres 16/2018 yang mengganti dan mengembangkan manajemen pengadaan yang ada di Perpres 54/2010 atau regulasi pengadaan sebelumnya, maka model kebijakan PBJP Berkelanjutan dapat dinilai menjadi bentuk praktik model kebijakan incremental. Hal ini sejalan dengan



yang diungkap Anggara (2018) bahwa Model Inkremental adalah kebijakan sebagai variasi dari kebijakan sebelumnya model ini melihat bahwa kebijakan publik sebagai keberlanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya dengan sedikit mengadakan perubahan atau melakukan modifikasi kebijakan yang bersifat “tambal sulam”.

Jika merujuk pada kondisi PBJP Berkelanjutan yang sampai sekarang belum jelas arah pengukuran capaiannya untuk setiap aktor di instansi pemerintah, maka PBJP Berkelanjutan dapat adopsi praktik bisnis di *private sector*. Hal ini sejalan dengan yang diungkap Suwitri dkk (2016).

Di *private sector* ada *corporate sustainability* mengadopsi strategi bisnis dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan stakeholder, sekaligus melindungi, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan dimasa yang akan datang (Searcy, 2011 dalam Supriyadi, 2013). Model Pengukuran *Corporate Sustainability* menurut Supriyadi (2013) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$SUST = x(EKO) + y(SOS) + z(LING)$$

Dimana :

$$EKO = a(E_1) + b(E_2) + c(E_3)$$

$$SOS = d(S_1) + e(S_2) + f(S_3)$$

$$LING = g(L_1) + h(L_2) + i(L_3)$$

$E_1, E_2, E_3$  : Indikator-indikator dimensi Ekonomi

$S_1, S_2, S_3$ : Indikator-indikator dimensi Sosial


$L_1, L_2, L_3$ : Indikator-indikator dimensi Lingkungan

Rumus tersebut relative sejalan dengan mandat Perpres 16/2018, yaitu aspek PBJP berkelanjutan berupa aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, masih diperlukan pengembangan indikator-indikator untuk mengukur capaian 3 aspek PBJP Berkelanjutan. Pengembangan indicator ini perlu memperhatikan alur PBJP Berkelanjutan seperti yang terungkap di gambar 1.

Jika menggunakan pendekatan incremental, maka diperlukan mekanisme yang lebih rinci dan jelas tentang implementasi PBJP Berkelanjutan (sebagai konsekuensi mandate baru di Perpres 16/2018). Namun, jika menggunakan pendekatan rasional, maka mekanisme PBJP Berkelanjutan dapat mengadopsi dan dikembangkan dari privat dan atau *best practice*. Salah satunya adalah berdasarkan temuan Gelderman dkk (2017).

Namun, penerapannya perlu pertimbangan cermat. Di Inggris, implementasi pengadaan berkelanjutan bidang konstruksi meliputi aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Keberhasilan penerapannya membutuhkan integrasi lintas sektoral dan perlu identifikasi driver dan potensi hambatannya (Renukappa dkk, 2015).

Di Indonesia, indikator-indikator PBJP Berkelanjutan perlu dikembangkan sesuai dengan hubungan antara para aktor, dan pihak yang terkait dengan aktor, faktor keberhasilan dan implementasinya (gambar 3).



Gambar 2. Hubungan antara aktor, faktor dan implementasi PBJP Berkelanjutan  
 Sumber: Gelderman dkk (2017)

Jika aktor, faktor dan implementasi (seperti gambar 3) diterapkan pada PBJP Berkelanjutan di Indonesia, maka di setiap *leading sector* (seperti di tabel 1 dan gambar 1) harus dikembangkan dua hal, yaitu:

- a. Indikator PBJP berkelanjutan yang akan diterapkan di setiap aktor terkait
- b. Mengatasi dan menangani faktor keberhasilan PBJP Berkelanjutan. Faktor ini terdiri dari dukungan manajemen, informasi/komunikasi antar stakeholder, tata kelola organisasi dan mekanisme penanganan tekanan dari luar.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor lembaga terkait Kebijakan PBJP Berkelanjutan adalah LKPP, minimal 9 Kementerian, dan seluruh pemerintah daerah. Secara implisit, beberapa regulasi menunjukkan bahwa pendekatan kelembagaan digunakan dalam PBJP Berkelanjutan dengan alur

prosesnya berada pada semua tahapan PBJP.

Selain itu, ada beberapa kelemahan dalam pendekatan ini berupa; model pengukuran keberhasilan PBJP Berkelanjutan belum ada, informasi PBJP berkelanjutan belum memadai, komunikasi-koordinasi-kerjasama antar lembaga masih belum optimal.

Penulis merekomendasikan; pendekatan rasional dan incremental dapat diterapkan pada PBJP Berkelanjutan. Untuk itu, para pelaku PBJP Berkelanjutan perlu; mengembangkan model pengukuran keberhasilan, mengembangkan indikator PBJP Berkelanjutan di setiap aktor terkait, dan merancang informasi dan komunikasi antar para aktor Lembaga dalam implementasi dan mengukur keberhasilan kebijakan PBJP Berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal atau Karya Tulis

Kamal Mustofa dan Elim John, (2020), The Empowerment of Small Enterprises in Construction Sector for Government Procurement of Goods and Services: Mandatory Study of Role and Risk, *Jurnal KINERJA*, Volume 24, No. 1, 2020 Page. 66-81

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Riau, 2017, *Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Perekonomian Regional Provinsi Kepulauan Riau*, Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Gelderman Cees J., Semeijn Janjaap & Vluggen Rob, 2017, Development of sustainability in public sector procurement, *Public Money & Management Journal*, ISSN: 0954-0962 (Print) 1467-9302 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/rpmm20>

Rahman Aulia dan Sjoraida Diah Fatma, 2017, Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Menyosialisasikan Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 136-146, Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk> Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 48a/E/KPT/2017

Renukkapa, Suresh Hennagara, Akintoye, Akintola, Egbu, Charles and Suresh, Subashini, 2015, Sustainable procurement strategies for competitive advantage: an empirical study,

*Management, Procurement and Law*, Volume 169 Issue MP1, ICE Publishing, 2015, CLoK Central Lancashire online Knowledge, <http://clock.uclan.ac.uk/19857/>

Supriyadi, 2013, Konsep dan Model Pengukuran Corporate Sustainability: Sebuah Kajian Literatur, *STAR - Study & Accounting Reseach*, Vol X, No. 3 - 2013

### Buku

Arikunto Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suwitri Sri, Purnaweni Hartuti, Kismartini, (2016), *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Universitas Terbuka, Edisi Kedua, Cetakan keempat, Mei 2016, Tangerang Selatan

Anggara Sahya, 2018, *Kebijakan Publik*, Cetakan ke-2, Maret 2018, Penerbit Pustaka Setia, Bandung

### Regulasi

PP 60/2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Perpres 59/2017, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perpres 16/2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres 106/2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 62/2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

### Laporan dan Website

LKPP, 2019, *Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T.A. 2018*, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, LKPP, diakses dari [https://monevng.lkpp.go.id/the\\_mes/slate/dashboard/dokumen/profilpengadaan\\_2018.pdf](https://monevng.lkpp.go.id/the_mes/slate/dashboard/dokumen/profilpengadaan_2018.pdf)

KemenKop-UKM, 2019, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*

*Pemerintah, LAKIP, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2018*, diakses dari [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602\\_LAKIP%20KUKM%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602_LAKIP%20KUKM%202018.pdf)

LKPP, 2019, *LAKIP LKPP 2018*, diakses dari [http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5\\_EiqomIKtCbrwymSpKBgnhdzozQrPXusM.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_EiqomIKtCbrwymSpKBgnhdzozQrPXusM.pdf)

Gunawan, I, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. diakses dari [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)

BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020*, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf)